

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN GURU AGAMA KATOLIK OLEH ORDINARIS WILAYAH MENURUT KANON 804 §2 KITAB HUKUM KANONIK 1983

4.1 Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983

4.1.1 Isi Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983

“Hendaknya ordinari wilayah memperhatikan agar mereka yang diangkat menjadi guru-guru agama di sekolah, juga di sekolah bukan katolik, adalah orang-orang yang unggul dalam ajaran yang benar, dalam kesaksian hidup kristiani dan juga ahli dalam pendidikan.”¹

Dalam kanon ini, terdapat dua paragraf. Paragraf pertama berbicara tentang kewenangan dari otoritas Gereja untuk memberikan pendidikan agama katolik di sekolah-sekolah katolik atau melalui media sosial. Di sini, peran para uskup ialah mengeluarkan norma dalam melaksanakan hal ini dan terus mengawasi kegiatan tersebut. Sedangkan paragraf kedua berbicara tentang ordinari wilayah yang harus memperhatikan guru-guru agama di sekolah katolik maupun bukan katolik agar unggul dalam ajaran yang benar, dalam kesaksian hidup, dan sangat ahli dalam pendidikan.

4.1.2 Konteks Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Kanonik terdiri dari VII buku, dan posisi dari kanon 804 berada di buku ke III dengan tema Tugas Mengajar Gereja². Dalam buku ketiga ini juga, terdapat beberapa judul, antara lain : judul I berbicara tentang Pelayanan Sabda Ilahi³, judul II berbicara tentang

¹ KHK 1983; Kan 804 §2

² KHK 1983; Kan 747-833

³ KHK 1983; Kan 756-780

Kegiatan Misioner Gereja⁴, judul III berbicara tentang Pendidikan Katolik⁵, judul IV berbicara tentang Sarana Komunikasi Sosial dan Khususnya Buku⁶, dan judul V berbicara tentang Pengakuan Iman.⁷ Kanon ini berada dalam judul III, dalam bab I tentang Sekolah.⁸ Dalam judul III ini, terdapat tiga bab.

4.1.3 Unsur-Unsur Pokok Kanon 804 §2

Membaca kanon tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kanon ini memiliki beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan secara mendalam oleh Ordinaris Wilayah, dalam upaya mengangkat guru agama untuk berkarya dalam wilayah Keuskupannya. Unsur-unsur pokok yang terdapat dalam kanon ini, antara lain: Ordinaris wilayah, guru agama, Sekolah, kesaksian hidup, pendidikan, dan ajaran yang benar yang berkaitan dengan kehidupan moral. Unsur-unsur inilah yang berperan penting dalam hal pengangkatan guru agama oleh Ordinaris wilayah.

4.2 Ordinaris Wilayah Dalam Konteks Kitab Hukum Kanonik

4.2.1 Pemangku Jabatan Sebagai Ordinaris Wilayah

Ada beberapa orang di dalam Gereja yang memiliki kuasa ordinaris, antara lain; yang dimaksud dengan sebutan Ordinaris dalam hukum, selain Paus di Roma, juga para Uskup diosesan dan orang-orang lain, yang, walaupun untuk sementara saja, diangkat menjadi pemimpin suatu Gereja partikular atau suatu jemaat yang disamakan dengannya menurut norma⁹; dan juga mereka yang di dalam Gereja partikular atau jemaat tersebut mempunyai kuasa eksekutif berdasarkan jabatan, yaitu Vikaris Jenderal Episkopal; demikian juga

⁴ KHK 1983; Kan 781-792

⁵ KHK 1983; Kan 793-821

⁶ KHK 1983; Kan 822-832

⁷ KHK 1983; Kan 833

⁸ KHK 1983; Kan 796-806

⁹ KHK 1983; Kan 368

terhadap para anggotanya, pemimpin tertinggi tarekat religius klerikal tingkat kepausan dan serikat hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan yang sekurang-kurangnya memiliki kuasa eksekutif berdasarkan jabatan.¹⁰ Dan yang dimaksud dengan sebutan Ordinarius wilayah ialah semua orang yang sebut dalam §1, kecuali para pemimpin tarekat religius dan serikat hidup kerasulan.¹¹

Kuasa ordinaris adalah yang diberikan kepada suatu jabatan oleh hukum itu sendiri, yakni seseorang memilikinya dalam kaitan dengan jabatan, dan ia berhenti dengan hilangnya jabatan.¹² Kuasa kepemimpinan dari ordinaris wilayah, dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

4.2.1.1 kuasa Legislatif

Kuasa legislatif harus dijalankan dengan cara yang ditentukan dalam hukum, dan kuasa itu yang dalam Gereja ada pada seorang pembuat undang-undang di bawah otoritas tertinggi, tidak dapat didelegasikan dengan sah, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam hukum; seorang pembuat undang-undang yang lebih rendah tidak dapat membuat dengan sah suatu undang-undang yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.¹³

4.2.1.2 Kuasa Yudikatif

Kuasa yudisial yang dimiliki oleh para hakim atau majelis pengadilan, harus dilaksanakan dengan cara yang ditentukan dalam hukum, dan tidak dapat didelegasikan, kecuali untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan suatu dekret atau putusan.¹⁴

¹⁰ *KHK* 1983; Kan 134 §1

¹¹ *KHK* 1983; Kan 134 §2

¹² James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law, Op.cit*, hlm 183

¹³ *KHK* 1983; Kan 135 §2

¹⁴ *KHK* 1983; Kan 135 §3

4.2.1.3 Kuasa Eksekutif

Kuasa eksekutif dapat dilaksanakan oleh seseorang, walaupun ia berada di luar wilayahnya, terhadap para bawahan, juga kalau mereka berada di luar wilayahnya, kecuali nyata lain dari hakekat halnya atau dari ketentuan hukum; kuasa itu juga dapat dilaksanakan terhadap para pendatang yang sedang berada di wilayahnya, kalau menyangkut pemberian hal-hal yang menguntungkan atau pelaksanaan perintah baik undang-undang universal maupun partikular yang mengikat mereka.¹⁵

Kuasa eksekutif ordinaris dapat didelegasikan, apakah untuk suatu tindakan saja atau untuk semua kasus yang sebanding. Kuasa delegasi juga dapat berhenti, yakni: ketika mandat telah dipenuhi, ketika periode waktu yang diberikan telah berlalu, ketika jumlah kasus yang diberikan atasannya rampung, melalui pencabutan kembali oleh orang yang memberikannya, atau melalui pencabutan kembali delegasi, dan diterimakan oleh seseorang yang mendelegasikan.¹⁶

4.2.2 Beberapa Gelar Uskup atau Ordinaris Wilayah

Uskup Tituler adalah uskup yang tidak memimpin sebuah keuskupan. Uskup Tituler ini ada dua yakni Uskup Koajutor dan Uskup Aukilier.¹⁷

4.2.2.1 Uskup Koajutor

Uskup Kuajutor diangkat oleh Tahta Suci baik berdasarkan usulan dari uskup diosesan bersangkutan maupun atas inisiatif Tahta Suci sesuai dengan informasi yang dapat dipercayai. Dia diberikan kewenangan khusus dan berhak untuk menggantikan uskup

¹⁵ *KHK* 1983; Kan 136

¹⁶ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law, Op.Cit.*, hlm 185

¹⁷ Silvester Susianto Budi, MSF, *Op. Cit.*, hlm 246

diosesan.¹⁸ Tahta Suci, jika menganggapnya lebih tepat, *ex officio* dapat mengangkat Uskup Kuajutor, yang juga dibekali dengan kewenangan-kewenangan khusus; Uskup kuajutor mempunyai hak mengganti.¹⁹ Tugas yang diemban oleh Uskup koajutor ialah, membantu uskup diosesan dalam menjalankan tugas kegembaan dalam keuskupan bila uskup diosesan berhalangan.

4.2.2.2 Uskup Auksilier

Uskup Auksilier adalah imam yang diangkat oleh Tahta Suci atas permintaan uskup diosesan menjawab kebutuhan pastoral atau keadaan tertentu; dia dibekali kewenangan khusus namun tidak secara otomatis mempunyai hak untuk mengganti uskup diosesan. Besarnya wilayah keuskupan atau jumlah umatnya yang banyak atau berbagai masalah pastoral yang membutuhkan perhatian khusus menjadi alasan untuk pengangkatannya.²⁰

Uskup Auksilier adalah pembantu dari uskup diosesan dengan atau tanpa wewenang khusus yang diberikan kepadanya. Lain dengan Uskup Kuajutor, dia tidak mempunyai hak menggantikan uskup diosesan setelah tahta lowong.²¹ Terkait dengan hal ini, norma kanon telah menetapkan bahwa; bila takhta uskup lowong, sampai uskup baru menduduki takhtanya, uskup auksilier, kecuali ditentukan lain oleh otoritas yang berwenang, menjalankan semuanya dan hanya kuasa dan kewenangan yang bila takhta terisi, dipunyainya sebagai Vikaris jendral atau Vikaris episkopal; dan bila tidak ditunjukkan menjadi administrator diosesan, hendaknya ia menjalankan kuasa yang diberikan hukum dibawah otoritas Administrator diosesan yang mengepalai kepemimpinan keuskupan.²²

¹⁸ Rm. Dr. John Boylon, Pr, *Tuntutan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan*, (Jogjakarta: Pustaka Nusatama, 2004), hlm 89

¹⁹ *KHK* 1983; kan 403 §3 dan *KHK* 1983; *Kan* 409 §1

²⁰ Rm. Dr. John Boylon, Pr, *Op.Cit.*, hlm 102

²¹ Silvester Susianto Budi, MSF, *Op. Cit.*, hlm 247

²² *KHK* 1983; kan 409 §2

4.2.3 Tugas Seorang Uskup atau Ordinaris Wilayah dalam Keuskupannya

Tugas yang diemban oleh seorang uskup di dalam keuskupannya, meliputi beberapa hal berikut:

Pertama, tugas pewartaan. Berarti pewartaan merupakan tugas utama yang harus diperhatikan seorang uskup dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan orang beriman harus menghormati uskup yang mengajar dalam persekutuan dengan “imam agung di Roma”, karena mereka adalah saksi kebenaran ilahi dan Katolik. Petunjuk-petunjuk mereka dalam hal iman dan kesusilaan harus dianut dalam ketaatan religius kaum beriman.²³

Kedua, menguduskan umat. Uskup dikaruniakan kepenuhan sakramen tabisan, karena itu adalah “pembagi rahmat imamat tertinggi”. Tugas itu dijalankan dengan melayani sakramen-sakramen atau mengatur pelayan sakramen itu supaya dijalankan dengan baik oleh para imam dan pelayan-pelayan lain. Selain secara khusus disebut “ekaristi yang dipersembahkannya sendiri atau disuruhnya persembahkan, dari sumber mana Gereja terus-menerus hidup dan berkembang” .²⁴

Ketiga, memimpin umat. Dalam tugas yang dijalankan oleh uskup untuk memimpin umat, dipertegas dalam *Lumen Gentium* yang berbunyi; mereka secara penuh disertai tugas kegembaan. Mereka bukan wakil imam agung di Roma, sebab mereka mempunyai kuasa tersendiri dan dalam arti yang sesungguhnya, sebagai pemimpin umat yang mereka bimbing. Jika kuasa mereka tidak dihapus oleh kekuasaan tertinggi dan universal, melainkan dipertahankan, diperkuat dan dilindungi.²⁵

²³ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat*, (Mauere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm 296

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *LG*. Art 27

Ajaran tersebut hendaknya dihayati dan dihidupi dalam Gereja agar membawa uatu dampak yang lebih baik lagi, yang mana dalam setiap Gereja lokal di bawa bimbingan uskupnya mampu menghayati iman kristiani sesuai dengan kondisi konkret dalam wilayah kekuasaannya.

4.2.4 Kewajiban Hukum Ordinaris Wilayah

Sebagai Ordinaris wilayah, Uskup diosesan memiliki kewajiban hukum untuk²⁶ :

1. Memperhatikan reskrip Apostolik yang diberikan tanpa pelaksana.²⁷
2. Menandatangani akta yang dikeluarkannya.²⁸
3. Menjaga dan melindungi otonomi tarekat.²⁹
4. Mempersiapkan katekis.³⁰
5. Memperhatikan guru-guru dalam sekolah Katolik.³¹
6. Menghadiri pernyataan pengakuan iman dari pastor, rektor, dosen teologi dan filsafat dan sebagainya.³²
7. Mengusahakan doa-doa orang beriman sesuai pedoman Gereja.³³
8. Membuat surat rekomendasi tentang imamnya.³⁴
9. Memeriksa buku khusus untuk jumlah misa, ujud dan stimpendumnya yang dibuat imamnya.³⁵
10. Menentukan waktu dan tempat retret bagi calon tahbisannya.³⁶
11. Memperhatikan laporan tentang halangan bagi calon tahbisannya.³⁷

²⁶ Rm. Dr. John Boylon, Pr, *Op.Cit.*, hlm 87-88

²⁷ *KHK* 1983; kan 68

²⁸ *KHK* 1983; kan 474

²⁹ *KHK* 1983; kan 586

³⁰ *KHK* 1983; kan 780

³¹ *KHK* 1983; kan 804

³² *KHK* 1983; kan 833

³³ *KHK* 1983; kan 839

³⁴ *KHK* 1983; kan 903

³⁵ *KHK* 1983; kan 958

³⁶ *KHK* 1983; kan 1039

12. Mengirim berita tahbisan kepada pastor paroki.³⁸
13. Menerima laporan tentang halangan perkawinan.³⁹
14. Mencatat dalam buku perkawinan tentang perkawinan dengan dispensasi dari *forma cannonica*.⁴⁰
15. Mengusahakan bantuan rohani bagi keluarga.⁴¹
16. Mengusahakan terjaminnya keperluan isteri pertama dan isteri lain yang ditinggalkan suami karena menjadi Katolik.⁴²
17. Membuat ketentuan tentang kekecualian perayaan suci dalam tempat ibadat.⁴³
18. Menyaksikan pengelola harta benda bersumpah.⁴⁴
19. Memberi jaminan secukupnya kepada orang yang keluar dari klerus.⁴⁵
20. Hati-hati menangani laporan tindak pidana dan menjaga nama baik orang.⁴⁶

4.3 Syarat-Syarat Pengangkatan Guru Agama Katolik

Untuk menjadi seorang guru agama katolik yang baik dan kompeten dalam membina iman anak di sekolah, maka dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sang guru sesuai yang ditetapkan dalam Kanon ini.⁴⁷

Ajaran Konsili Vatikan II juga menyatakan soal pendidikan moral dan keagamaan di sekolah, yaitu Gereja harus hadir dengan kasih perhatian serta bantuannya yang istimewa bagi sekian banyak siswa, yang menempuh studi di sekolah-sekolah bukan Katolik. Kehadirannya itu hendaklah dinyatakan baik melalui kesaksian hidup mereka yang mengajar

³⁷ *KHK* 1983; kan 1043

³⁸ *KHK* 1983; kan 1054

³⁹ *KHK* 1983; kan 1069

⁴⁰ *KHK* 1983; kan 1121

⁴¹ *KHK* 1983; kan 1128

⁴² *KHK* 1983; kan 1148

⁴³ *KHK* 1983; kan 1225

⁴⁴ *KHK* 1983; kan 1283

⁴⁵ *KHK* 1983; kan 1350

⁴⁶ *KHK* 1983; kan 1717

⁴⁷ *KHK* 1983; kan 804 §2

dan membimbing siswa-siswi itu, maupun melalui kegiatan kerasulan sesama siswa.⁴⁸ Maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang guru agama ialah:

4.3.1 Pendidikan

4.3.1.1 Etimologis

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses, perubahan, cara mendidik.⁴⁹ Sejalan dengan maksud ini, maka pendidikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui pelajaran dan pelatihan, membutuhkan seorang pendidik yang dalam hal ini adalah seorang guru. Peran yang diemban oleh seorang guru dalam hal mendidik, sangatlah mempunyai pengaruh yang cukup besar.

Pengembangan dimensi-dimensi kemanusiaan yang selama ini dilakukan, salah satunya ialah pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang bergulat secara intens dengan pendidikan. Itulah sebabnya manusia dijuluki sebagai *animal educandum* dan *animal educandus* secara sekaligus, yaitu sebagai makhluk yang dididik dan makhluk yang mendidik. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang lain, maupun terhadap dirinya sendiri.⁵⁰

4.3.1.2 Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan adalah suatu syarat yang mutlak perlu yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kependidikan, yang dalam hal ini adalah seorang guru. Untuk menjadi seorang guru agama, maka sudah ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun dari pihak gereja,

⁴⁸ GE, Art 7

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm 204

⁵⁰ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 13

sebagai salah satu syarat untuk menjadi pendidik. Hal ini menjadi penting, sebab dari upaya ini sekiranya dapat menjalankan suatu kaidah umum, yaitu dalam bidang memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sisten Pendidikan Nasional menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8).⁵¹ Tuntutan yang ditetapkan oleh negara, sesungguhnya mau mengarahkan guru kepada suatu bentuk profesional dan totalitas dalam mengabdikan diri demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seorang guru agama Katolik hendaknya mempunyai pengetahuan yang memadai. Mewartakan kabar gembira tidak cukup hanya mau, tetapi ia diharapkan mempunyai bekal pengetahuan yang memadai, misalnya Kitab Suci, teologi moral, liturgi, dan sebagainya.⁵²

4.3.1.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidik

Tuntutan untuk menjadi seorang guru, baik di bidang ilmu pengetahuan umum maupun dalam bidang keagamaan haruskah pengetahuan yang memadai. Pengetahuan merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kependidikan. Pengetahuan yang sudah diperoleh oleh pendidik, haruslah terus ditingkatkan agar mampu menyesuaikan dengan tantangan zaman yang semakin berkembang. Dalam proses ini, dibutuhkan kesadaran dari pendidik untuk terus mengembangkan ilmu yang ia miliki, sehingga terhindar dari sikap monoton dan kaku.

Pendidik yang berkualitas adalah yang memahami dan menghayati visi pendidikan, mampu mengelola pembelajaran yang inovatif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

⁵¹ Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia., *Op.Cit*, hlm 8

⁵² L. Prasetya,Pr, *Menjadi Katekis, Siapa Takut?!*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 42

Pendidik yang profesional mampu merencanakan kegiatan belajar mengajar atas dasar pemahaman terhadap potensi dan kebutuhan peserta didik. Pendidik mampu mengelola proses pembelajaran sehingga dapat mendorong peserta didik untuk menjadi manusia ‘pembelajar’. Pendidik juga mampu melakukan evaluasi demi peningkatan mutu pembelajaran.⁵³

4.3.1.4 Komitmen Terhadap Aktivitas pelayanan

Perkembangan dunia dewasa kini, turut mempengaruhi setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Perkembangan teknologi dewasa kini telah banyak memanjakan manusia, yang mana semua hal dapat dengan mudah dilakukan sehingga tidak perlu membuang tenaga yang besar untuk melakukan sesuatu. Namun, perkembangan teknologi tidak selamanya membawa suatu dampak yang buruk bagi manusia. Sisi positif yang sangat menguntungkan manusia ialah dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, sambil berusaha untuk menunjukkan perkembangan yang kita ciptakan.

Pengaruh perkembangan zaman yang menyimpang, hendaknya dihindari oleh seorang pendidik dalam hal menyalurkan ilmu kepada para peserta didik. Sebab pendidik memainkan peran yang cukup penting dalam usaha memanusiakan manusia, dan juga merupakan perpanjangan tangan dari orang tua dalam hal mendidik anak-anak. Pendidik hendaknya membangun suatu komitmen untuk tetap setia dalam pelayanan yang sedang diemban.

Komitmen terhadap aktivitas pelayanan meliputi; tercapainya visi-misi yang telah ditetapkan, kepentingan peserta didik dan orang tua, pemahaman terhadap Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dokumen Gereja tentang pendidikan, pemanfaatan

⁵³ KWI-Nota Pastoral tentang Pendidikan, *Lembaga pendidikan Katolik: "Media Pewartaan Kabar Gembira, Unggul Dan Lebih Berpihak Kepada Yang Miskin"*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Konfrensi Waligerejs Indonesia, 2008), hlm 41

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dunia pendidikan dan kesiapan memasuki dunia kerja.⁵⁴

Komitmen terhadap aktivitas pelayanan ini, menuntut para pendidik untuk menjalankan profesinya ini dengan cara baru, yang tentunya sangat mengedepankan kepentingan peserta didik dalam usaha menerima ilmu. Pembaharuan yang dilakukan oleh pendidik meliputi strategi pembelajaran, tetap setia dalam visi-misi yang telah ditetapkan. Dalam usahanya ini, pendidik haruslah tetap berpatokan pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen Gereja tentang pendidikan agar menghindari penyimpangan dalam usaha mendidik peserta didik. Di samping itu, pendidik juga harus memperhatikan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada demi pelayanan yang lebih baik bagi peserta didik.

4.3.2 Kesaksian Hidup

Melalui sakramen pembaptisan, kita sekalian telah menjadi anggota Gereja yang sah, dan juga diangkat menjadi anak-anak Allah sekaligus diutus untuk memberi kesaksian akan karya keselamatan Allah. Hal ini sudah ditegaskan oleh Yesus, ketika Ia mengutus murid-murid-Nya untuk pergiewartakan kerajaan Allah dan pergi menyembuhkan orang-orang. Namun sebelum keputusan itu dilaksanakan, Yesus terlebih dahulu mencurahkan Roh Kudus ke dalam diri murid-murid-Nya (Luk 9:1-2).

Dalam *Katekismus Gereja Katolik* dijelaskan bahwa kesetiaan umat yang dibaptis adalah satu prasyarat yang menentukan untuk pewartaan Injil dan untuk keputusan Gereja di dunia. Supaya berita keselamatan dapat menunjukkan kepada manusia kekuatan kebenaran dan kekuatan sinarnya, ia harus disahkan oleh kesaksian hidup orang Kristen. “Kesaksian

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 38

hidup kristiani sendiri beserta amal baik dijalankan dengan semangat adikodrati, mempunyai daya kekuatan untuk menarik orang-orang kepada iman dan kepada Allah.”⁵⁵

Seorang guru agama katolik juga mempunyai peran yang amat luhur dalam hal ini. Peran serta tugas yang diemban oleh seorang guru agama tidaklah mudah, sebab ia menjadi pewarta kabar suka cita bagi anak didiknya di sekolah, baik melalui ilmu yang ia ajarkan maupun melalui kesaksian hidupnya. Ia menjalankan tugas sebagai pendidik, sekaligus sebagai pengajar iman.

4.3.2.1 Pewartaan Iman

Tugas mewartakan kabar gembira merupakan inti keputusan Gereja. Searah dengan kebenaran ini, Gereja menyatakan kewajiban setiap orang Kristen untuk menyebar luaskan iman. “Setiap murid Kristus mengemban beban untuk menyiarkan iman sekedar kemampuannya”.⁵⁶ Guru agama sebagai bagian dari Gereja, juga turut mengambil peran yang penting dalam usaha untuk mewartakan iman kepada peserta didik dan juga dalam masyarakat.

Motivasi yang harus dibangun oleh guru agama sebagai agen pewartaan iman, ialah pada amanat misi Kristus. Yesus sebagai sebagai Juruselamat, dengan tegas mengamanatkan keputusan ini, “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu” (Mat 28: 19-20). Amanat ini memang ditujukan kepada para rasul, namun berkat sakramen permandian kita semua yang dibaptis, juga turut mengambil bagian dalam karya pewartaan iman bagi semua orang.

⁵⁵ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, P.Herman Embuiru, SVD (Penrej) *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Arnoldus, 1998) nomor. 2044, Selanjutnya akan disingkat KGK. no.

⁵⁶ Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani Jilid 2*, (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2003), hlm 43

Dalam usaha untuk pewartaan iman ini, guru agama juga dituntut untuk memberi kesaksian hidup melalui kehidupan kristiani dalam masyarakat sekitar agar dicontohi dan menjadi panutan. Hal ini dipertegas lagi melalui Konsili Vatikan II “ Kristus Nabi Agung telah memaklumkan Kerajaan Bapa dengan kesaksian hidup maupun kekuatan sabda-Nya. Ia menunaikan tugas kenabian-Nya hingga penampakan kemuliaan sepenuhnya bukan saja melalui Hirarki yang mengajar atas nama dan dengan kewibawaan-Nya, melainkan juga melalui para awam. Karena itulah awam diangkat-Nya menjadi saksi dan dibekalin-Nya dengan perasaan iman dan rahmat sabda (Kis 2:17-18); Why 19:10), supaya kekuatan Injil bersinar dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁵⁷

4.3.2.2 Hidup dalam Roh

Hidup seorang guru agama dalam upaya memberi kesaksian hidup yang benar, haruslah pertama-tama menyadari bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus, yang diperoleh melalui kegiatan rohani yang mendalam. Sebab segenap umat beriman kristiani, di mana pun mereka hidup, melalui teladan hidup serta kesaksian lisan mereka wajib menampilkan manusia baru, yang telah mereka kenakan ketika dibaptis, maupun kekuatan Roh Kudus, yang telah meneguhkan mereka melalui sakramen Krisma.⁵⁸

Buah-buah roh yang telah diperoleh melalui sakramen Pembaptisan dan Krisma, hendaknya nyata dalam kehidupan bersama. Hasil dari penghayatan tersebut, hendaknya dengan penuh cinta kasih membangun dialog dengan masyarakat, serta turut terlibat dalam kehidupan budaya dan sosial, sembari memancarkan buah roh Kristus tersebut. Inilah salah satu bentuk kesaksian iman yang muncul dari penghayatan akan Kristus melalui kegiatan rohani.

⁵⁷ *LG*. Art 35

⁵⁸ *AG*. Art. 11

Buah-buah Roh kudus tidak hanya meliputi pribadi seorang guru agama dalam usaha memberi kesaksian hidup danewartakan suka cita Injil kepada masyarakat, melainkan juga turut hadir dalam diri masyarakat. “ Roh Kuduslah yang sekarang ini persis seperti pada awal Gereja, bertindak di dalam setiap penginjil yang membiarkan dirinya dikuasai dan dipimpin oleh Dia. Roh Kudus meletakkan dalam bibirnya kata-kata, yang orang itu tidak dapat menemukannya sendiri, dan sekaligus roh kudus menyiapkan jiwa pendengar untuk terbuka dan siap menerima kabar baik dan kerajaan yang sedang diwartakan” (EN 75).⁵⁹

4.3.2.3 Bentuk-Bentuk Kesaksian Hidup

Dalam usaha untuk mengembangkan suatu bentuk kesaksian hidup bagi guru agama, hendaknya ia terlibat dalam karya perutusan yang dilaksanakan oleh Gereja. karya perutusan Gereja ini terangkum dalam lima tugas Gereja, yaitu Liturgi (*Leitourgia*), Pewartaan (*Kerygma*), Persekutuan (*Koinonia*), Pelayanan (*Diakonia*), Kesaksian (*Martyria*) . Tugas itu pada intinya ialah menguduskan dunia, meresapi pelbagai bidang urusan duniawi dengan semangat Kristus, supaya semangat dan cara hidup Kristus mengelolah seluruh dunia bagaikan ragi, sehingga kerajaan Allah bisa bersemi di tengah dunia.⁶⁰

Tugas yang diemban oleh seorang guru agama yang adalah seorang awam, ialah untuk menguduskan dunia, dan meresapi pelbagai bidang urusan duniawi dengan semangat Kristus tercantum dalam Lumen Gentium, yang mengatakan;

Bahwa panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah, dengan mengurus hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, artinya: menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi, dan berada ditengah kenyataan biasa hidup berkeluarga dan sosial. Hidup mereka kurang lebih terjalin

⁵⁹ L. Prasetya,Pr., *Op. Cit.*, hlm 44

⁶⁰ Georg Kirchberger, *Op. Cit.*, hlm 619

dengan itu semua. Di situlah mereka dipanggil oleh Allah, untuk menunaikan tugas mereka sendiri dengan dijiwai semangat Injil, dan dengan demikian ibarat rasi membawa sumbangan mereka demi pengudusan dunia bagaikan dari dalam. Begitulah mereka memancarkan iman, harapan dan cinta kasih terutama dengan kesaksian hidup mereka, serta menampakkan Kristus kepada sesama. Jadi tugas mereka yang istimewa yakni: menyinari dan mengatur semua hal-hal fana, yang erat-erat melibatkan mereka, sedemikian rupa, sehingga itu semua selalu terlaksana dan berkembang menurut kehendak Kristus, demi kemuliaan Sang Pencipta dan Penebus.⁶¹

Usaha yang hendak dibangun oleh guru agama dalam melaksanakan tugas dan misi Gereja haruslah terlaksana dengan baik, agar mewujudkan suatu bentuk kesaksian yang dapat mempengaruhi orang lain.

4.3.2.3.1 Liturgi (*Leitourgia*)

Liturgi berarti terlibat aktif dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam Gereja-Nya kepada Allah Bapa. Pertama-tama tentu ini berarti terlibat dalam perayaan sakramen-sakramen, khususnya ekaristi, yang menjadi sumber dan pusat hidup beriman.⁶²

Tugas yang melekat dalam diri guru agama ialah pendidik iman. Sebagai pendidik iman, guru agama haruslah memperkaya iman terlebih dahulu. Usaha ini hanya bisa diperoleh melalui mengikuti perayaan sakramen-sakramen, khususnya ekaristi sebagai pusat keberimanan umat Katolik. Di samping itu, seorang guru agama juga turut mengambil bagian dalam bidang peribadatan dalam Gereja, antara lain memimpin doa, pendalaman iman, dan

⁶¹ **LG**, Art 31

⁶² Petrus Danan Widharsana, R.D. Viktorius Rudy Hartono, *Pengajaran Iman Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm 454

yang paling utama adalah mewujudkan makna peayaan ekaristi dalam hidup sehari-hari dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat.

4.3.2.3.2 Pewartaan (*Kerygma*)

Pewartaan berarti ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus, Putra-Nya. Melalui bidang karya ini, diharapkan umat Allah mendalami dan mewartakan kebenaran Firman Allah, menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup berdasarkan semangat Injili, dan mengusahakan pengenalan yang semakin mendalam akan pokok-pokok iman kristiani supaya tidak mudah goyah dan tetap setia.⁶³

Dalam usaha ini, guru agama harus mewartakan kebenaran-kebenaran Firman Allah kepada para peserta didik yang adalah juga anggota Gereja. Guru agama harus memperkenalkan Kristus dan nilai-nilai injil, sehingga para peserta didik juga dapat menghayati serta melaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, guru agama juga turut menjalankan amanat dari Yesus untuk memberitakan kabar suka cita Injil kepada semua orang (Mrk 16: 5; Mat 28: 19-20). Tindakan lebih lanjut yang harus dilaksanakan oleh guru agama ialah melakukan pendalaman iman kepada para peserta didik.

4.3.2.3.3 Persekutuan (*Koinonia*)

Persekutuan berarti ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan perantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Sebagai orang beriman, kita dipanggil dalam persatuan erat dengan Allah Bapa dan semua manusia melalui Yesus Kristus, Putra-Nya, dalam kuasa Roh Kudus.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hlm 455

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 456

Orang beriman pada umumnya hidup dalam satu persekutuan yang erat, yang mana dalam persekutuan tersebut hadirilah cinta kasih dan rasa persaudaraan yang diberikan oleh Kristus. Dalam persekutuan tersebut, hendaklah sebagai umat beriman saling berbagi satu sama lain sebagai saudara. Hal ini pula yang harus dikembangkan oleh guru agama, ia hadir sebagai pewarta cinta kasih bagi peserta didik ataupun bagi sesama umat yang berada disekitarnya.

3.3.2.3.4 Pelayanan (*Diakonia*)

Pelayanan berarti ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif atau cinta kasih melalui aneka kegiatan amalkasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar, dan tersingkir. Melalui bidang karya ini, umat beriman menyadari tanggung jawab pribadi mereka akan kesejahteraan sesamanya.⁶⁵ Hal semacam ini, telah dilaksanakan oleh para Rasul sejak awal dalam Gereja untuk mengangkat para pelayan (Kis 6: 1-7). Kegiatan amal kasih juga telah dilaksanakan oleh jemaat Kristen perdana, yang mana mereka menjual segala kepunyaan mereka untuk kesejahteraan bersama (Kis 4: 32-34).

Guru agama juga turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan ini. Pelayanan yang diemban oleh guru agama ini, haruslah merangkul para peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan sosial cinta kasih. Namun yang paling utama ialah, guru agama haruslah menjadi contoh terlebih dahulu, sehingga menjadi suatu panggilan yang sudah mengakar dari dalam diri, barulah disebarkan kepada orang lain.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 457

4.3.2.3.5 Kesaksian (*Martyria*)

Kesaksian berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Hal ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman di tempat kerja maupun di tengah masyarakat, ketika menjalin relasi dengan umat beriman lain, dan dalam relasi hidup dengan orang lain.⁶⁶ Melalui kesaksian ini, hendaklah juga umat beriman rela mempertahankan iman dan cintanya akan Kristus di tengah dunia modern sekarang ini. Untuk menjadi saksi Kristus di dunia, hendaklah mencontohi Stefanus martir pertama yang mempertahankan imannya akan Kristus (Kis 7: 54-60).

Dalam kaitannya dengan hal ini, guru agama hendaklah menanamkan dalam diri dan juga kepada peserta didik untuk mencintai dan mengimani Kristus, sembari menanamkan nilai cinta kasih kepada sesama, termaksud untuk hidup berdampingan sesama umat beriman lainnya. Di lain pihak, guru agama juga harus menjadi garam dan terang bagi dunia, agar mampu dan sanggup menjawab tantangan di zaman modern ini.

4.2.3 Moral Kristiani

4.2.3.1 Arti dan Makna Moral

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*⁶⁷, memberi tiga arti dari kata moral itu sendiri. *Pertama*, (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila. *Kedua*, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsb; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. *Ketiga*, jaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Jadi moral berkaitan dengan sikap dan tindakan serta kebiasaan-kebiasaan baik,

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm 592

kondisi atau suasana hati, semangat, dan juga berkaitan dengan ajaran atau tentang suatu nilai yang baik.

Secara etimologis kata ‘moral’ berasal dari bahasa Latin ‘*moralis*’, dengan akar kata ‘*mos-mores*’ yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Kata ‘moral’ adalah terjemahan kata Yunani “*ethike*” dan kedua sinonimnya. Namun, baik diingat bahwa dalam bahasa Yunani kata ‘*ethike*’, yang berasal dari kata “*ethos*” mengacu kepada dua arti yang berbeda, yakni “*ethos*”, yang berarti kebiasaan, adat istiadat; dan kata “*éthos*”, yang berarti tindak tanduk, sikap. Kata Latin ‘*mos-mores* atau ‘*moralis*’ mencakup kedua makna tersebut.⁶⁸

Moral (*moralis*) atau etika selalu berhubungan dengan tindakan manusia, sikap atau perilaku. Hal itu disebabkan oleh dua hal: pertama, hanya manusia yang dapat bertindak bebas. Artinya bahwa setiap tindakan manusia selalu berlandas pada pikiran (*ratio*) dan kehendak bebas (*voluntas*), dan kemampuan (*capasitas*); kedua, manusia adalah makhluk sosial sehingga setiap tindakannya selalu berhubungan dengan orang lain.⁶⁹

Dengan demikian, moral atau *moralis* selalu berhubungan dengan tindakan dan sikap manusia, baik secara personal maupun sosial dalam hidup bersama sebagai masyarakat setempat. Menyangkut cara berada dan kualitas pribadi manusia dalam hal baik dan buruk. Konsep moral ini meliputi segala bentuk aturan yang ada dalam masyarakat, dan menjadi pegangan hidup masyarakat. Dari ungkapan ini, mau mengundang manusia untuk selalu melakukan suatu tindakan yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat, yang keluar dari hati nurani manusia. Tujuan yang mau dicapai ialah untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik dalam lingkup hidup bermasyarakat.

⁶⁸ Dr. Peter C. Aman, OFM, *Moral Dasar Pinsip-prinsip pokok hidup Kristiani*, (Jakarta: Obor, 2016), hlm ix

⁶⁹ *Ibid.*,

4.2.3.2 Kekhasan Moral Kristiani

Moral secara khusus berhubungan dengan tindakan manusia sehari-hari dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Konsep moral di sini, sangat berhubungan erat dengan apa yang diterima oleh masyarakat untuk dijadikan pegangan hidup. Dalam konteks kehidupan seorang guru agama, tentunya ia harus menjaga serta meningkatkan kehidupan moralnya di tengah masyarakat. Sebab, seorang guru agama akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi murid-muridnya di sekolah.

Kekhasan moral Kristiani yang harus dihidupi oleh seorang guru agama adalah; menempatkan Yesus Kristus sebagai tokoh sentral dalam kehidupan moral orang Kristen. Yesus Kristus merupakan dasar keberadaan orang Kristen dan kekristenan (bdk. Yoh.15:5). Kesatuan dengan Dia merupakan prasyarat utama bagi kehidupan dan keberadaan setiap orang Kristen sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan (bdk. Yoh. 14:16; 15:4).⁷⁰

Dengan demikian, seorang guru agama harus menampakkan ciri dan model pengajaran Yesus Kristus, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Sebagai dasar pijakan lain, untuk menunjukkan kekayaan moral, maka seorang guru agama harus mengakrabkan diri pada sumber-sumber ajaran iman katolik, antara lain kitab suci dan tradisi kristiani.

4.3.3.3 Prinsip-Prinsip Moral Kristiani

Menempatkan Yesus sebagai tokoh sentral kehidupan seorang guru agama katolik, maka sudah sepantasnya mengikuti semua ajaran yang Ia berikan. Prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Yesus, sesungguhnya mempunyai daya pembaharuan yang tinggi bagi

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 7

kehidupan. Sebab, kehadiran-Nya di bumi ini mau menunjukkan belas kasih Allah yang sungguh luar biasa, dan mau menyatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin...untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk 4:18-19).

Prinsip-prinsip moral kristiani yang diwariskan oleh Yesus “hukum cinta kasih” (Mrk 12: 29-31), hendaknya nyata dalam kehidupan guru agama agar mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan baik di lingkungan sekolah maupun dalam hidup di tengah masyarakat. Prinsip moral kristiani secara umum berbicara tentang kehidupan iman dan kehidupan moral bagi guru agama. Kehidupan iman disini mempunyai hubungan yang cukup erat dengan refleksi yang dilakukan oleh guru agama atas pembacaanya dari kitab suci, sedangkan kehidupan moral sangat berkaitan dengan kehidupannya dengan orang lain. Guru agama hendaknya mampu menjalin hubungan baik dengan Allah yang terealisasi dalam diri Yesus Kristus sebagai tokoh sentral kehidupan.

Menjadi murid Kristus berarti menjadikan Yesus Kristus model dalam arti berupaya menyerupai Dia. Panggilan Kemuridan berarti percaya dan mengikuti Kristus, serta mengambil bagian cara hidup, tugas dan keputusan-Nya. Veritatis Splendor juga menempatkan Kristus sebagai dasar kehidupan moral. Kristus dalam diri-Nya adalah pemenuhan dan penyempurnaan hukum dan dengan itu Ia mengingatkan manusia akan panggilan yang luhur. Itulah sebabnya kehidupan moral berarti mengikuti Kristus dengan menyerupai Dia menjadi hamba bahkan dengan menyerahkan diri di salib (Flp 2:5-8). Mengikuti Kristus berarti berpegang teguh pada pribadi Kristus.⁷¹

⁷¹ P. Jhon Jeramu, CMF, *Teologi Moral (Diktat)*, (Kupang: UNWIRA-Fakultas Filsafat, 2018), hlm 10

4.3.3.4 Pengetahuan Sebagai Syarat Bagi Tindakan Moral

Manusia adalah *ens rationale*. Kapasitas berpikir manusia merupakan kekhasan manusia, dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Manusia disebut makhluk bermoral justru karena kemampuan berpikirnya. Itulah sebabnya kriteria utama agar suatu tindakan disebut tindakan moral adalah pengetahuan.⁷² Tindakan berpikir yang dilakukan oleh manusia, membuat ia mengetahui apa yang sedang ia perbuat.

Semakin tinggi tingkat berpikir dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan sangat mempengaruhi tindakan yang akan ia lakukan, apakah akan berdampak baik ataukah buruk. Hal ini akan mempengaruhi penilaian moral dari orang-orang sekitar. Hal ini juga berlaku bagi seorang guru agama, yang adalah seorang pendidik yang tergolong dalam orang-orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang sangat tinggi.

Guru agama dengan tingkat kemampuan berpikir yang memadai, hendaknya melakukan tindakan yang sekiranya akan membawa dampak positif bagi orang lain. Tindakan yang dilakukan hendaknya mencerminkan profesi yang sedang digeluti, yang sekiranya meliputi tindakan-tindakan yang sungguh manusiawi dan bertanggungjawab.

4.3.3.5 Karakteristik Fundamental Tindakan Moral

Sebuah tindakan sungguh-sungguh manusiawi dan bertanggung jawab, harus memiliki karakter-karakter serikut ini:⁷³

1. Sebuah tindakan yang sungguh disadari, baik kesadaran psikis maupun kesadaran moral.
2. Sebuah tindakan yang diinternalisasi, di mana setiap orang menerima dan menginternalisasi nilai-nilai etis.

⁷² *Ibid.*, hlm 84

⁷³ *Ibid.*, hlm 90

3. Sebuah tindakan yang voluntaris (dikehendaki) dan bebas, tanpa adanya paksaan dari luar.
4. Sebuah tindakan yang berkaitan dengan pribadi tertentu, sebagai subjek yang bertanggungjawab dari tindakan tersebut.

Selanjutnya, A. Molinaro seorang teolog moral Italia, menyimpulkan unsur-unsur mendasar yang membentuk sebuah tanggungjawab moral :⁷⁴

1. Tanggungjawab pertama dan utama adalah autoresponsabilitas; merupakan sebuah tanggungjawab terhadap diri sendiri. Setiap tindakan pertama-tama berdampak pada pribadi yang melakukan tindakan tersebut.
2. Tanggungjawab selalu bersifat dialogal, sebuah jawaban terhadap orang lain, baik dalam tingkatan horizontal (relasi dengan sesama) maupun vertikal (relasi dengan Allah).
3. Tanggungjawab juga bereferansi dengan sesuatu yang seharusnya dijawab; bertanggungjawab demi atau karena sesuatu: baik sebagai sebuah tugas maupun sebagai panggilan historis, yang sekaligus bersifat personal dan komunitaris.
4. Tanggungjawab bermuara pada struktur objektif yang mengandaikan adanya kondisi dan hasil yang akan dicapai: sarana dan mediasi tertentu yang mengkondisikan dan memodifikasi jawaban manusia.

4.4 Sekolah

4.4.1 Etimologis

Istilah sekolah berasal dari kata Yunani *schole* atau dalam bahasa Latin *schola* artinya bebas dari pekerjaan atau pengikut suatu ajaran.⁷⁵ Sedangkan menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 91

⁷⁵ Rm. Yosep Nahak, Pr, *Psikologi pendidikan* (Diktat), (Kupang: FF UNWIRA, 2009), hlm 26

tempat menerima dan memberi pelajaran, waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran, usaha untuk menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan) pelajaran dan pengajaran.⁷⁶

Sebelum diadakannya sekolah seperti sekarang ini, proses pendidikan yang dilakukan ialah dengan cara peniruan, melalui cerita-cerita, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Namun dalam proses selanjutnya, seturut perkembangan ilmu pengetahuan proses demikian tidak lagi dilaksanakan, melainkan dengan suatu cara baru yaitu dengan proses pembelajaran yang terjadi dalam sekolah.

Sekolah juga merupakan suatu wadah pembentukan manusia agar mampu memperoleh pengetahuan, baik itu dalam bidang moral, kepribadian. Selain itu, sekolah juga adalah wadah pembentukan bagi anak untuk menjadi terampil dan mandiri.

Jadi dalam arti ini sekolah lebih difokuskan pada sebuah lembaga tertentu yang bertugas mengajarkan tentang nilai-nilai moral bagi para peserta didik untuk menjadi lebih humanis baik dalam kata maupun tindakan. Dalam lembaga formal sekolah terbagi dalam beberapa tingkatan yakni taman kanak-kanak, jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, dan tingkat perguruan tinggi. Namun, dalam kepengurusan ada sekolah-sekolah yang diasuh oleh yayasan seperti yayasan katolik, yayasan sekolah kristen, dan lain sebagainya sesuai dengan pelbagai latar belakang agama.⁷⁷

4.4.2 Dasar dan Fungsi didirikannya Sekolah

4.3.2.1 Dasar didirikannya Sekolah

Ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa sekolah harus didirikan, ketiga alasan itu adalah: *Pertama*, adanya diferensiasi kerja, sebagai akibat adanya perkembangan kebudayaan, teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana sekelompok manusia mendapat tugas sebagai pendidik dan yang lain sebagai peserta didik. *Kedua*, norma-norma dan nilai-nilai

⁷⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm 796

⁷⁷ Gregorius Judha, *Peran Katekese Sekolah Sebagai Salah Satu Pastoral Sekolah Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Iman Anak Sekolah Dasar Katolik (Skripsi)*, (Kupang: UNWIRA-FF, 2015), hlm 13

budaya dan religius tak dapat diserahkan kepada anak sekaligus, tapi secara bertahap, sesuai dengan tingkat perkembangan biologis, psikologis peserta didik. *Ketiga*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri menyebabkan adanya otomatisasi dan spesialisasi kerja, dan karenanya dituntut adanya latihan dan bimbingan di sekolah.⁷⁸

4.4.2.2 Fungsi didirikannya sekolah

Fungsi dari sekolah dapat dilihat dari beberapa aspek penting antara lain, situasi pendidikan, sebagai lembaga pendidikan formal, dan sebagai suatu lembaga sosial.

Sekolah sebagai situasi pendidikan adalah, situasi pergaulan dengan tujuan mendidik. Dalam sekolah terdapat situasi pergaulan yang memiliki tujuan-tujuan pendidikan yakni menanamkan pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai kepada peserta didik oleh karena itu sekolah memang merupakan satu situasi pendidikan yang memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam hal ini sekolah melanjutkan pendidikan yang telah dimulai oleh keluarga.⁷⁹

Sekolah sebagai situasi pendidikan, yang di dalamnya terdapat situasi pergaulan tentunya mempunyai arah yang jelas untuk menanamkan nilai-nilai yang baik bagi para peserta didik. Namun dalam situasi pergaulan itu juga, terdapat situasi di mana tidak membawa suatu pengaruh yang baik bagi para peserta didik, dan hal ini harus dihindari agar tidak membawa suatu pengaruh yang buruk bagi perkembangan peserta didik.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah bertugas mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak, khususnya kemampuan kognitifnya, yakni menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang banyak tak dilakukan oleh orang

⁷⁸ Rm. Yosep Nahak, Pr, *Op. Cit.*, hlm 27

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 28

tua. Kegiatan-kegiatan pengembangan potensi anak itu, dilakukan secara terencana dan terarah, karena itu dikatakan “formal”.⁸⁰

Sekolah sebagai lembaga sosial, sekolah mengembangkan sosialitas anak, di mana lewat kegiatan-kegiatan serta program-programnya, anak diharapkan kemudian mampu hidup bermasyarakat, mewujudkan sikap sosial baik dalam maupun luar kelas.⁸¹ Sekolah sebagai lembaga sosial juga memainkan peran yang penting untuk menyadarkan para peserta didik untuk hidup selalu berdampingan bersama orang lain. Sebab pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling membantu satu sama lain atau manusia tidak mampu hidup tanpa orang lain, itulah hakikat dari manusia sebagai makhluk sosial.

4.4.3 Bentuk-Bentuk Pendidikan di Sekolah

Sekolah sebagai wadah untuk menimbah ilmu tentunya mempunyai pola-pola atau bentuk-bentuk pembinaan, yang sekira dapat diterima oleh para peserta didik. Dengan maksud yang amat baik ini, maka sekiranya ada dua macam pola pembinaan yang terjadi dalam lingkungan sekolah, antara lain;

4.4.3.1 Pendidikan Formal

Pendidikan formal, merupakan suatu proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah yang dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik. Proses pembinaan yang terjadi di sekolah ini menggunakan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dilaksanakan secara terstruktur oleh guru.

Program pendidikan formal memiliki tujuan jangka panjang dan umum di mana peserta didik dibekali kemampuan untuk kehidupan masa depan. Orientasi pendidikan formal pada ijazah demi untuk memperoleh pekerjaan atau untuk melanjutkan studi ke jenjang yang

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*, hlm 29

lebih tinggi⁸² Dalam bentuk pendidikan semacam ini, peran guru sangatlah penting untuk membimbing dan memberikan ilmu yang sudah direncanakan melalui kurikulum.

4.4.3.2 Pendidikan non-Formal

Pendidikan non- formal adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri dan sengaja, untuk melayani peserta didik tertentu, dalam mencapai tujuan belajarnya.⁸³

Pendidikan semacam ini terjadi melalui beberapa faktor, antara lain; pola pembinaan yang terjadi dalam keluarga, melalui kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam kalangan masyarakat, melalui adat- istiadat setempat, dan pengaruh agama. Pola pembinaan semacam ini, juga mempunyai tujuan yang amat penting yaitu pembentukan moral terhadap masyarakat.

4.4.4 Sekolah Sebagai Basis Pendidikan Iman

Sekolah merupakan tempat di mana pengetahuan disalurkan kepada para peserta didik. Selain sebagai tempat penyaluran ilmu pengetahuan kepada para peserta didik, sekolah juga turut mengambil bagian dalam upaya pengembangan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses ini bisa terjadi berkat peran dari seorang pendidik khusus dalam bidang keagamaan, sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing peserta didik.

Proses ini mendapat dukungan dari pihak pemerintah, hal ini dinyatakan dalam UUD 1945, Indonesia menjamin seluruh warga negara untuk memilih, menganut, menghayati serta mempraktekkan hidup keagamaanya atau kepercayaannya dalam hidup sehari-hari.⁸⁴ Dalam hal ini tidak ada orang lain, atau instansi tertentu, termaksud kedua orang tuanya atau

⁸² *Ibid.*, hlm 34

⁸³ *Ibid.*, hlm 33

⁸⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2011), hlm 164

keluarganya untuk memaksakan kehendaknya. Pendapat ini sesuai UUD 1945 Bab 29 Pasal 1 dan 2:⁸⁵ Pertama, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. kedua, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan pasal 29 UUD 1945 ini, sekolah apapun tidak dibenarkan memaksakan agama atau kepercayaannya pada para siswa. Sekolah merupakan salah satu institusi dalam masyarakat berkewajiban memberi kesempatan agama-agama yang diakui oleh Negara untuk menyampaikan ajarannya kepada para murid yang ingin mempelajarinya. Pemerintah dengan serius menjalankan pembangunan di segala bidang, termaksud bidang agama. Di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi pemerintah memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum.⁸⁶

Lebih lanjut, dijelaskan pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, butir 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁸⁷

Jadi, menurut UU No. 20 Tahun 2003, peserta didik mempunyai peran yang amat penting dan harus aktif dalam usaha untuk mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Hal lain yang harus dikembangkan oleh para peserta didik ialah harus mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang kuat, akhlak yang mulia serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸⁸

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 169

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Moh. Suardi, S.Pd, dalam AA.VV, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017), hlm 110

⁸⁸ *Ibid.*,

Hal ini juga sangat didukung oleh pihak Gereja katolik untuk mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam usaha mengajarkan pendidikan agama dalam dunia pendidikan. Namun penekanan yang diberikan oleh pihak Gereja ialah, turut serta peran dari orang tua dalam mengusahakan pendidikan kepada anak-anak mereka. Penekanan ini nampak jelas dalam norma kanon yang berbunyi; hendaknya kaum beriman kristiani berusaha agar undang-undang yang dalam masyarakat sipil mengatur pembinaan kaum muda, memperhatikan juga sekolah-sekolah itu pendidikan keagamaan dan moral mereka, sesuai dengan suara hati orang tua.⁸⁹

4.4.5 Sekolah Katolik

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan kepribadian, adalah suatu wadah yang sangat berperan penting dalam upaya untuk mencerdaskan para peserta didik dengan ilmu yang diajarkan di sekolah, pembentukan karakter, serta pengembangan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik.

Sejalan dengan niat ini, maka Gereja juga turut mengambil bagian dalam upaya untuk membina serta menuntun umatnya dengan cara mendirikan sekolah-sekolah katolik. Sekolah Katolik ialah suatu sekolah yang dipimpin oleh otoritas gerejawi yang berwenang atau oleh badan hukum gerejawi publik atau yang diakui demikian oleh otoritas gerejawi melalui dokumen tertulis.⁹⁰

Dalam usaha mendirikan sekolah katolik, tentulah harus menampakkan ciri khas yang unggul agar sekolah katolik menampakkan jati dirinya di antara sekolah-sekolah pada umumnya. Ciri khasnya ialah menciptakan lingkungan hidup bersama di sekolah, yang dijiwai oleh semangat Injil kebebasan dan cinta kasih, dan membantu kaum muda, supaya dalam mengembangkan kepribadian mereka sekaligus berkembang sebagai ciptaan baru, sebab itulah mereka, karena menerima Baptis. Termaksud ciri sekolah katolik pula,

⁸⁹ *KHK* 1983; Kan. 799

⁹⁰ *KHK* 1983; Kan. 803 §1

mengarahkan seluruh kebudayaan manusia akhirnya kepada pewartaan keselamatan, sehingga pengetahuan yang secara berangsur-angsur diperoleh para siswa tentang dunia, kehidupan, dan manusia disinari oleh terang iman.⁹¹

Lebih lanjut, Kitab Hukum Kanonik menandakan secara gamblang tentang asas pengajaran di sekolah katolik dan penekanan pada pengajar atau pendidik yang kompeten dalam hidup. Pengajaran dan pendidikan di sekolah katolik harus berdasarkan asas-asas ajaran katolik; hendaknya para pengajar unggul dalam ajaran yang benar dan hidup yang baik.⁹²

Disamping itu, sekolah katolik juga memainkan peran yang amat penting, yaitu agar menjadi garam dan terang dunia (Mat 5: 13-14) bagi masyarakat luas. Maksud menjadi garam dan terang dunia ialah, sekolah katolik tidak hanya memberikan pelajaran dan membina peserta didik yang dijiwai oleh semangat Injil saja, tetapi juga peka akan kehidupan disekitar mereka atau dengan kata lain mempunyai semangat untuk saling melayani.

4.4.6 Sekolah non-Katolik

Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran, usaha untuk menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan) pelajaran dan pengajaran.⁹³ Sama halnya dengan sekolah pada umumnya, sekolah non- katolik adalah sekolah yang dibangun untuk belajar dan mengajar dan untuk menuntut ilmu.

Sekolah non-katolik atau sekolah negeri, merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat terjadinya suatu proses pembelajaran. Dalam hal ini pemerintah

⁹¹ *GE*. Art 8

⁹² *KHK* 1983; Kan. 803 §2

⁹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit*

turut mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁹⁴

Sekolah non-katolik dan sekolah katolik sama-sama mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menncerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan itu ialah, sekolah non katolik menjalankan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolah katolik juga menjalankan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun dijiwai oleh semangat Injil dan asas-asas pengajaran katolik.

4.5 Kuasa Mengangkat atau Memberhentikan Guru Agama oleh Ordinaris Wilayah

Dalam hal kewajiban dan hak yang dimiliki oleh Ordinaris wilayah, Uskup mempunyai kuasa penuh untuk menentukan suatu hal yang berada dalam wilayah kepemimpinannya. Kuasa tersebut dapat ia jalankan secara penuh (kuasa Legislatif dan kuasa Yudikatif), dan kuasa yang dapat ia wakikan namun mengatas namai jabatannya (Kuasa Eksekutif).

Berdasarkan kuasa yang ia miliki ini, maka Ordinaris wilayah berhak menentukan yang terbaik bagi mutu pendidikan serta para pengajar atau pendidik di dalam wilayah kepemimpinannya. Maka, Ordinaris wilayah berhak mengangkat atau menyetujui guru-guru

⁹⁴ Citra Umbara, *Op. Cit.*, hlm 121

agama untuk keuskupannya, demikian pula memberhentikan atau menuntut pemberhentian mereka jika alasan keagamaan atau moral menuntutnya.⁹⁵

4.6 Hubungan antara Ordinaris Wilayah dan Pemerintah Dalam Pengangkatan Guru Agama

Untuk menunjang profesionalisme dari seorang guru agama katolik dalam mendidik serta mengembangkan iman anak di sekolah, pihak gereja yang dalam hal ini ordinaris wilayah dan pemerintah setempat turut mengambil bagian. Keterlibatan antara gereja dan pemerintah dalam hal ini ialah, untuk menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru agama dalam hal penyaluran ilmu pengetahuan sekaligus iman kepada peserta didik yang berada dalam suatu wilayah gerejani dan juga berada dalam wilayah pemerintah.

Konsili Vatikan II secara terang-terangan menjelaskan akan adanya relasi antara pihak gereja dan pemerintah, “sementara menjalankan reksa rohani terhadap kawanan mereka, para Gembala secara nyata ikut mengusahakan kemajuan serta kesejahteraan sosial masyarakat juga. Demi tujuan itu mereka secara aktif menyumbangkan usaha mereka bersama pemerintah, sesuai dengan tugas mereka dan sebagaimana layaknya bagi para uskup. Mereka menganjurkan sikap patuh kepada hukum-hukum yang adil dan sikap hormat terhadap para penguasa yang diangkat secara sah”.⁹⁶

Hal ini dipertegas lagi dengan dikelurkannya peraturan dari Kementrian Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010, khususnya pada pasal 13 yang berbunyi “Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari

⁹⁵ *KHK* 1983, Kan 805

⁹⁶ *CD*. Art 19

program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama”.⁹⁷

⁹⁷ Suryadharma Ali, Mentria Agama Republik Indonesia, *Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (PDF)*, (Jakarta: kementrian Agama Republik Indonesia, 2010), hlm 8